



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 403 / B.I / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa agar penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung dapat berjalan tertib, lancar dan sukses sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan konsolidasi dukungan Jajaran Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dimaksud dan upaya-upaya secara terpadu dan terkoordinasi mulai dari persiapan pada setiap tahap pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka pelaksanaannya, perlu dibentuk Deks Pemiliha Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PROVINSI Lampung Tahun 2008 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Prov. Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung.

Memperhatikan : 1. Kawat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/311/SJ tanggal 12 Februari 2004 tentang Tindaklanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2004

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.2/1189/SJ tanggal 7 Mei 2008 tentang Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Deks Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Deks Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun 2008 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mencermati dan mengamati proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- b. Melakukan pemantauan di lapangan dan mendeteksi hal-hal yang merupakan hambatan teknis pelaksanaannya di lapangan;
- c. Menyampaikan hasil pemantauan dan deteksi awal serta memberikan saran pemecahan kepada Gubernur Lampung, untuk diambil langkah-langkah lanjut sebagai dukungan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- d. Mengikuti perkembangan proses penyelenggaraan, dinamika politik dan eksekusi pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008, serta merekam dalam catatan tertulis dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur Lampung;
- e. Melaksanakan rapat dalam rangka membahas dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada Diktum Kedua, Deks Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Assisten Bidang Pemerintahan sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku ketua, dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Muspida Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/403/B.I/HK/2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

**SUSUNAN PERSONALIA DEKS PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

1	2	3
I	PEMBINA	1. Gubernur Lampung 2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung 3. Komandan Korem 043 GATAM 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung 5. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung 6. Kepala Poswil Badan Inteljen Negara Provinsi Lampung
II	PENGARAH	1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 2. Inspektur Provinsi Lampung.
III	KETUA WAKIL KETUA	Assisten Bidang Pemerintahan Sekdapro. Lampung Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Lampung
IV	SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung Kepala Biro Otonomi Daerah Setdap[rov Lampung
V	ANGGOTA	1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik 3. Assisten Bidang Ekubang Sekdapro. Lampung 4. Assisten Bidang Umum Sekdapro. Lampung 5. Assisten Bidang Kesra Sekdapro. Lampung 6. Kepala Bappeda Prov. Lampung 7. Kepala Balitbangda Prov. Lampung 8. Kepala BKD Prov. Lampung 9. Kepala Dinas Kominfo Prov. Lampung 10. Kepala Dinas NAKERDUKTRANS Prov. Lampung 11. Kepala SATPOL PP Daerah Prov. Lampung 12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung 13. Kepala Biro Umum Setdaprov Lampung 14. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung 15. Kepala Biro Perlengkapan dan asset Daerah Setdaprov Lampung 16. Kepala Bidang HUMAS Dinas KOMINFO Prov. Lampung 17. Kepala Bidang HUBTARGA Bakesbang dan Politik Daerah Prov. Lampung 18. Kepala Bagian Tapra Biro Tapum Setdaprov Lampung 19. Kepala Bagian Adminduk dan Capil Biro Tapum Setdaprov Lampung

		20. Kepala Bagian Pertanahan Biro Tapum Setdaprov Lampung 21. Kepala Bagian Monev PUM Biro Tapum Setdaprov Lampung 22. Kepala Bagian Perundangiundangan Biro Hukum Setdaprov Lampung 23. Kepala Bagian Perangkat Daerah Biro Otda Setdaprov Lampung
--	--	---

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU